



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2017/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hidayat Al Hid Bin Atmojo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karanggan RT 02 RW 04 Kelurahan Sidomukti
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hidayat Al Hid Bin Atmojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 517/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
- 1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Alias HID Bin ATMOJO bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan kedua kami ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) ekor burung jenis kacer
(dikembalikan kepada saksi SOFYAN ALI SYAHBANA)
- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HIDAYAT Alias HID Bin ATMOJO secara bersama-sama dengan saksi RUDIANTO Alias OJAN dan saksi SULAIMAN Alias SUL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Dsn. Romali RT 009 RW 003 Ds. Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang berupa yaitu 9 (sembilan) ekor burung kacer milik saksi korban SOFYAN ALI SYAHBANA, atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa diajak "Leh saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN untuk berkeliling-keliling mencari sasaran sesampainya di TKP Desa Mojolegi Kec. Gading Kab Probolinggo saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN bilang kepada terdakwa "TURUN NAK ENGGOK" (turun disini) selanjutnya saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN langsung menuju ke rumah saksi korban SOFYAN ALI SYAHBANA saat itu saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO dan saksi SULAIMAN melihat burung yang berada didalam sangkar kemudian saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN langsung mengambil 7 (tujuh) ekor burung jenis kacer dan dimasukkan kedalam sangkar kecil setelah mengambil burung tersebut saksi RUDIANTO menelfon terdakwa mengatakan disuruh menjemput dengan menggunakan sepeda motor saksi RUDIANTO, setelah terdakwa sampai di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN langsung naik ke atas motor dengan membawa burung tersebut selanjutnya 5 (lima) ekor burung jenis kacer dijual dengan harga Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dengan saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOFYAN ALI SYAHBANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebarlaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke — 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HIDAYAT Alias HID Bin ATMOJO, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Dsn. Romali RT 009 RW 003 Ds. Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 9 (sembilan) ekor burung kacer yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa diajak oleh saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN untuk berkeliling-keliling sesampainya di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN bilang kepada terdakwa "TURUN NAK ENGGOK" (turun disini) setelah saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN turun selanjutnya sekitar setengah Jam saksi RUDIANTO menelfon terdakwa mengatakan disuruh menjemput saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN dengan menggunakan sepeda motor saksi RUDIANTO, setelah terdakwa sampai di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN langsung naik ke atas motor dengan membawa sangkar burung yang dibungkus oleh sarung pada saat itu terdakwa bertanya Kepada saksi RUDIANTO burung siapa ini dan saksi RUDIANTO menjawab "Mari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngicok engkok ndik Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo" jualagi lah ben sroben seng penting dadi pesseh" yang artinya (saya habis mencuri Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo kamu jual yang penting jadi uang) seianjutnya burung di bawa pulang oleh terdakwa lalu 5 (lima) ekor burung jenis kacer dijual dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dengan saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOFYAN ALI SYAHBANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SOFYAN ALI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 9 (sembilan) ekor burung kacer diambil pada hari kamis tanggal 14 september 2017 sekitar jam 01.00 wib dikandang burung yang terletak dibelakang saya di Dusun Rornali RT 009 Rw 003 ri.)essa Mojolegi Kec. Gading Kab. probolinggo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa saksi menerangkan 9 (sembilan) ekor burung kacer sebelum hilang dalam keadaan lengkap dan pintu kandang memakai kuci kait biasa tanpa digembok.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui setelah kejadian itu saksi JATIM yang juga kehilangan tiga unit handphone dan uang sebesar Rp 600.000.
- Bahwa saksi menerangkan saksi JATIM merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan burung yang hilang tersebut telah kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi JATIM

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi juga merasa kehilangan 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 600.000.
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi SOFYAN ALI.
- Bahwa saksi menerangkan 9 (sembilan) ekor burung kacer sebelum hilang dalam keadaan lengkap dan pintu kandang memakai kuci kait biasa tanpa digembok.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui setelah kejadian itu saksi JATIM yang juga kehilangan 3 (tiga) unit handphone dan uang sebesar Rp 600.000.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.Saksi RUDIANTO

- Bahwa saksi menerangkan saya melakukan pencurian terhadap 7 ekor burung jenis kacer. pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 01.00 WIB di Dsn Romali RT 009 RW 003 Ds. Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pencurian 7 ekor burung jenis kacer peran Sdr. HIDAYAT adalah menjualkan burung jenis kacer, sedangkan peran Sdr. SULAIMAN membantu saya memasukkan burung kedalam sangkar burung dan peran saya yang mengajak kedua teman saya untuk melakukan tindak pencurian terhadap 7 ekor burung jenis kacer, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 01.00 WIB di Dsn Romali RT 009 RW 003 Ds. Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menerangkan saya berjalan lewat utara rumah selanjutnya masuk lewat belakang menuju sangkar burung saya mengambil burung jenis kacer dengan cara saya memasukkan tangan saya dalam kurungan burung jenis kacer selanjutnya saya pindahkan kedalam sangkar kecil milik pelapor dan dibantu oleh Sdr. SULAIMAN selanjutnya saya meneipon Sdr. HIDAYAT untuk menjemput saya dan Sdr. SULAIMAN dipinggir jalan Dsn. ROMALI RT 009 RW 003 Ds. Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo bersama Sdr. SULAIMAN dan Sdr. HIDAYAT.
- Benar bahwa Sdr. HIDAYAT mengantar dan menjemput dan mengantar saya menggunakan sepeda motor milik saya jenis Yamaha Vega ZR yang sekarang sudah disita dalam perkara lain di Polsek Kraksaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi bersama SULAIMAN mengambil burung kacer dan terdakwa baru mengetahui pada saat terdakwa disuruh menjualkan burung kacer tersebut.
- Benar bahwa total penjualan dari 5 (lima) ekor burung jenis kacer Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dijual Sdr. HIDAYAT kepada orang yang saya tidak kenal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi SULAIMAN

- Bahwa saksi menerangkan saya melakukan pencurian terhadap 7 ekor burung jenis kacer, pada hari tanuyal 14 September 2017 pukul 01.00 Wib di Dsn Romali RT 009 RW 003 Ds. Mojolegi Kec. Gading Kab. Proboiinggo.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam pencurian 7 ekor burung jenis kacer peran Sdr. HIDAYAT adalah menjual burung jenis kacer, sedangkan peran saksi dan Sdr. RUDIANTO mengambil burung kacer.
- Bahwa saksi menerangkan saya berjalan lewat utara rumah selanjutnya masuk lewat belakang menuju sangkar burung saya dan RUDIANTO mengambil burung jenis kacer dengan cara saksi RUDIANTO memasukkan tangan dalam kurungan burung jenis kacer selanjutnya pindahkan kedalam sangkar kecil dan dibantu oleh saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bersama Sdr. RUDI, alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan Sdr. SULAIMAN alamat Dsn. Kranggan Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo yang sekarang sudah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Benar terdakwa menerangkan kronologisnya adalah pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekitar jam 02.00 WIB saya mengajak RUDI, SULAIMAN dan SEI untuk menonton Pertunjukan orkes di Desa Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo dan disana kami berempat minum-minuman Keras Setelah Orkes selesai kami mau Pulang Tetapi Sdr RUDI Mengajak untuk berkeliling-keliling dulu lewat selatan setelah sesampainya di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo Sdr RUDI dan Sdr SULAIMAN bilang kepada Sdr. HIDAYAT "TURUN NAK ENGGOK" setelah Sdr. RUDI dan Sdr SULAIMAN turun dari Motor saya dan Sdr SEI Pulang Kerumah untuk mengantarkan sepeda motor saya dan sekitar setenaah Jam Sdr RUDI menelfon saya dan bilang kepada saya Jemput saya di Desa mojolegi Kec. Gading kab. Probolinggo Kontak Motor ada sama Sdr SEI dan saya menjemput mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor Sdr RUDI, setelah sampai di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo Sdr RUDI dan Sdr SULAIMAN langsung naik ke atas motor dan saya melihat Sdr SULAIMAN membawa sangkar burung yang dibungkus oleh sarung, sesampainya dikuburan wiiayah Kel. Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo saya bertanya Kepada Sdr RUDI burung siapa ini dan Sdr RUDI menjawab "Mari ngicok engkok ndik Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo jualah lah ben sroben seng penting dadi pesseh" yang artinya saya habis mencuri Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo kamu jual yang penting jadi uang dan burung di bawa pulang oleh Sdr

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dan Waktu dipindah dikurungan yang lebih besar milik Sdr SULAIMAN 1 (satu) ekor burung jenis kacer terlepas. Keesokan harinya saya menawarkan burung kepada Sdr KARNO setelah dilihat Sdr. KARNO berminat membeli 2 (dua) ekor burung jenis kacer dengan harga Rp 170.000.-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saya tawarkan Sdr ROHIM setelah melihat Sdr ROHIM berminat membeli seekor burung Dengan Harga Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saya menawarkan burung kepada Sdr ISHAK setelah dilihat Sdr. ISHAK berminat membeli 2 (dua) ekor burung jenis kacer dengan harga RP. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan yang satu ekor burung sama Sdr RUDI diberikan kepada Sdr Karno setelah dilihat Sdr. Karno berminat membeli 2 ekor burung jenis kacer dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saya tawarkan Sdr. Rohim setelah melihat Sdr. Rohim berminat membeliseekor burung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saya menawarkan burung kepada Sdr. Ishak setelah dilihat Sdr. Ishak berminat membeli 2 (dua) ekor burung jenis kacer dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang satu ekor burung sama Sdr. Rudi diberikan kepada Sdr. Ot.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui jika RUDIANTO dan SULAIMAN mengambil burung kacer, mengetahuinya saat terdakwa disuruh menjualkan burung kacer tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, menngangkut, menyimpan atau menyembunyikan
3. Suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum daam perkara ini, daiam diri terdakwa tidak ditemukan aiasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur membeli menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tunggal 14 September 2017 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa diajak oleh saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN untuk berkeliling-keliling sesampainya di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN bilang kepada terdakwa "TURUN WA/ ENV/OK" (turun disini) setelah saksi RUDIAN-10 dan saksi SULAIMAN turun selanjutnya sekitar setengah Jam saksi RUDIANTO menelfon terdakwa mengatakan disuruh menjemput saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN dengan menggunakan sepeda motor saksi RUDIANTO, setelah terdakwa sampai di Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN langsung naik ke atas motor dengan membawa sangkar burung yang dibungkus oleh sarung pada saat itu terdakwa bertanya Kepada saksi RUDIANTO "burung siapa ini dan saksi Rudianto menjawab "Mari ngicok engkok ndik Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo" jualagi lah ben sroben seng penting dadi pesseh" yang artinya (saya habis mencuri Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo kaniu jual yang penting jadi uang) selanjutnya burung bawa Pulang terdakwa lalu 5 (lima) ekor burung jenis kacer dijual dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dengan saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN, demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barangbukti yang dihadirkan dipersidangan setelah saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO dan saksi SULAIMAN mengambil burung kacer dirumah SOFYAN ALI SYAHBANA dan langsung naik ke atas motor dengan membawa sangkar burung yang dibungkus oleh sarung pada saat itu terdakwa bertanya Kepada saksi RUDIANTO "burung siapa ini dan saksi RUDIANTO menjawab "Mari ngicok engkok ndik Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo" jualagi lah ben sroben seng penting dadi pesseh" yang artinya (saya habis mencuri Desa Mojolegi Kec. Gading Kab. Probolinggo kamu jual yang penting jadi uang) selanjutnya burung di bawd pulang oleh terdakwa lalu 5 (lima) ekor burung jenis kacer dijual dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dengan saksi RUDIANTO dan saksi SULAIMAN dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Al Hid Bin Atmojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) ekor burung jenis kacer;

Dikembalikan kepada saksi Sofyan Ali Syahbana;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iwan Gunadi, S.H. , Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor. 517/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H..

Dyah Sutji Imani, S.H..

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, SH.